

**DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN  
PASCASARJANA**



**GUGUS KENDALI MUTU PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
2020**



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735  
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN:  
1837/UN48.14/PP/2020**

**STANDAR TAMBAHAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL:  
27/10/2020**

**REVISI: 0**

**STANDAR VISI DAN MISI PASCASARJANA**

**HALAMAN: 6**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		<b>27/10/2020</b>
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		<b>27/10/2020</b>
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		<b>27/10/2020</b>
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		<b>27/10/2020</b>
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		<b>27/10/2020</b>

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan.</b>	<b>1.1. Visi Pascasarjana</b> Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	<b>1.2. Misi Pascasarjana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan Pascasarjana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri Pascasarjana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berkarakter</li> <li>2) Adaptif</li> <li>3) Kolaboratif</li> <li>4) Terampil</li> <li>5) Inspiratif</li> </ol>
<b>2. Rasionale Penetapan</b>	Visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh

<p><b>Standar visi dan misi</b></p>	<p>semua unit kerja dalam lingkungan Pascasarjana Undiksha sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, realistic dan runtut maka akan dapat memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama di masa depan. Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka Pascasarjana Undiksha memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Misi sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Pascasarjana Undiksha.</p>	
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar visi dan misi</b></p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar visi dan misi pascasarjana dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar visi dan misi pascasarjana ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar visi dan misi pascasarjana oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur 1, Koordinator Program Studi</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar visi dan misi pascasarjana dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar visi dan misi pascasarjana oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar visi dan misi dilakukan oleh Wakil Direktur I dengan persetujuan Direktur.</p>	
<p><b>4. Definsi Istilah</b></p>	<p>Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.</p> <p>Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</p>	
<p><b>5. Pernyataan Standar visi dan misi</b></p>	<p>D.0.01</p>	<p>Pimpinan Pascasarjana dan dan program studi wajib menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.</p>
	<p>D.03.02</p>	<p>Pimpinan Pascasarjana, dan program studi wajib mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu</p>

		dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 1 kali per semester.					
	D.03.03	Pimpinan Pascasarjana dan program studi wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana strategis (Renstra 5 Tahunan) dan rencana operasional (Renop 1 tahunan) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS).					
	D.03.04	Pimpinan Pascasarjana wajib mengevaluasi capaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis Pascasarjana minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.					
	D.03.05	Koordinator program studi wajib mengevaluasi capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke Wakil Direktur I bidang Akademik setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja jurusan					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar visi dan misi</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	D.03.01 D.03.02 D.03.04	Pimpinan Pascasarjana dan prodi melaksanakan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat Pascasarjana dan Program Studi.					
	C.03.03	Pimpinan Pascasarjana dan program studi menyiapkan dan melaksanakan monev visi dan misi, tujuan dan sasaran pascasarjana dan program studi.					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar visi dan misi</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2019	2020	2021	2022	2023
	D.03.01 D.03.02	Terdapat visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.03.04 D.03.05	Terdapat laporan evaluasi capaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis Pascasarjana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.pengabdian masyarakat					
<b>8. Dokumen terkait Standar visi dan misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penyusunan Visi dan Misi</li> <li>2. Prosedur Operasional Standar (POS) Visi dan Misi</li> <li>3. Manual Kebijakan</li> <li>4. Manual Penetapan Visi dan Misi</li> <li>5. Manual Pelaksanaan Visi dan Misi</li> <li>6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi</li> <li>7. Manual Pengendalian Visi dan Misi</li> <li>8. Manual Peningkatan Visi dan Misi.</li> </ol>						
<b>9. Referensi Standar visi dan misi</b>	<p><b>9.1 Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>2. Rencana Strategis Pascasarjana Undiksha 2020-2024</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</li> </ol> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>						